



KESEPAKATAN BERSAMA
(MOMERANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI MUNA



NOMOR : 100.3/14/KB/2025
NOMOR : 2A/1P. 3.13/GS.1/06/2025

TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA

Pada Hari ini, Senin Tanggal Enam Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kejaksaan Negeri Muna, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LA ODE DARWIN

JABATAN : Bupati Muna Barat, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Pradja Laworo, Desa Kampobalano, Kec. Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muna Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

NAMA : ROBIN ABDI KETAREN

JABATAN : Kepala Kejaksaan Negeri Muna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Muna, berkedudukan dan beralamat di Jalan M.H. Thamrin No.21 Raha Kelurahan Butung - Butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab di Pemerintahan Kabupaten Muna Barat.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerja sama dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya dengan tujuan melakukan Penyelamatan atas Keuangan/Kekayaan/Aset Pemerintah Daerah.

Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

DASAR KERJA SAMA

Pasal 1

Dengan ini memperhatikan peraturan Perundang-Undangan dan Nota Kesepakatan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dan Pemulihan Aset Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut;

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

- (1).Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2).Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB II **RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang meliputi sebagai berikut :

- a. pemberian dukungan data dan/atau informasi;
- b. program pemulihan ekonomi nasional;
- c. penelusuran aset;
- d. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
AF	BP

- e. Pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya;
- f. Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia; dan
- g. Kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PENELUSURAN ASET

- (1).**PIHAK KEDUA** dapat memberikan dukungan di bidang penelusuran aset **PIHAK KESATU** dan/atau aset pihak lain yang sedang ditangani **PIHAK KESATU**, yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.
- (2).Kegiatan penelusuran aset dilakukan berdasarkan permohonan **PIHAK KESATU**, sesuai dengan mekanisme penelusuran aset yang berlaku di instansi **PIHAK KEDUA**.
- (3).**PIHAK KESATU** memberikan dukungan terkait data dan informasi aset yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PEMULIHAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA DAN/ATAU ASET LAINNYA

- (1).Permintaan bantuan dukungan kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** diajukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dengan menyebutkan bantuan dan dukungan yang dimintakan.
- (2).**PIHAK KESATU** menyediakan dukungan informasi, data dan kegiatan yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PIHAK KESATU**.
- (3).Untuk kepentingan pemulihan aset **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyebutkan bantuan pemulihan aset yang dimintakan.
- (4).Pemberian dukungan **PIHAK KESATU** berupa informasi, data, dokumen, keterangan, bahan-bahan lain dan berbagai dukungan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pemulihan aset oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>MF</i>	<i>BP</i>

- (5).**PIHAK KEDUA** memberikan bantuan pemulihan aset kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PIHAK KEDUA**.
- (6).**PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pemulihan aset dilakukan dengan prinsip koordinasi, kerja sama dan penyamaan persepsi dalam rangka mencapai tujuan.
- (7).**PARA PIHAK** secara berkala melakukan pertemuan atau koordinasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemulihan aset di Pemerintahan Kabupaten Muna Barat.
- (8).Dalam hal ada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aset tanah atau aset lainnya di Pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang menjadi objek pemulihan aset, agar dilakukan koordinasi terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** sebelum dilakukan pelayanan pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (9).Dalam rangka penyamaan persepsi pemulihan aset di Pemerintahan Kabupaten Muna Barat, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi, rapat gabungan atau membuat petunjuk bersama untuk jajaran **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA

- (1).Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk *workshop*, seminar, sosialisasi, *Focus Grup Discussion* (FGD) dan bimbingan teknis serta dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain/penyedia maupun oleh **PIHAK KESATU**.
- (2).**PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan bantuan dan dukungan keterangan ahli, data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
14	NP

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 7

- (1). Dalam menghadapi permasalahan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK KESATU** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya kepada **PIHAK KEDUA**. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK KESATU**;
- (2). Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan Tindakan hukum lain, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertimbangan permasalahan yang dimintakan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain;
- (3). Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4). Dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan;
- (5). **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan Langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
M	P

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1). Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3). Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak tersebut terlebih dahulu mengkoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum bermaksud mengakhiri dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai alasan yang jelas;
- (4). **PARA PIHAK** sepakat bahawa berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilaksanakan.

BAB VI BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 10

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan Tindakan Hukum lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU** sesuai ketersediaan anggaran, yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII KERAHASIAAN

Pasal 11

- (1). **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data;
- (2). **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Y</i>	<i>P</i>

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan diterapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2). *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3). Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup, dibubuh cap, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan pedoman **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



LA ODE DARWIN

PIHAK KEDUA



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUNA,

ROBIN ABDI KETAREN